



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN**

**Jalan Dr. Cipto No. 35 Telepon (0328) 662325
SUMENEP**

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 420 ~~1994~~ / 435.101 / 2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

MENIMBANG

- : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka menumbuh kembangkan kreatifitas anak didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Bawa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar anak di Sekolah Dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi logis sepadan dengan fungsi Pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;
- c. Bawa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir b, maka dipandang perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari kendali mutu yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 6. Perpres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Kementerian Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- 9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.
- 10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 6 April 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumenep Nomor : 420/02/435.101/2011 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sumenep.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD **Program Kelompok Bermain (KB)** registerproposal :20/L.PAUD-A/VI/2013.
- Status izin : Pendirian lembaga PAUD baru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : Al-Hasani
Penyelenggara : KH. M. Fadlail
Tahun berdiri : 17 – Juli 2009
No.tanggal Akte notaris : 26. 07 Mei 2013
Alamat : Desa Gapura Timur
Kecamatan : Gapura
Kabupaten : Sumenep

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **02 September 2013** sampai dengan **02 Juni 2016** dan dapat mengajukan perpanjangan Penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 04 September 2013



Drs.H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19581231-197703 1 014

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan